

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum menjadi cara utama agar rakyat memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin mereka. Menurut Jimly, dalam sistem demokrasi langsung, rakyat memiliki kedaulatan melalui berbagai proses seperti pemilu, pemilihan presiden, serta penyelenggaraan referendum. Referendum ini digunakan untuk menyatakan keputusan masyarakat apakah menyetujui atau menolak perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar.¹ Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bagian penting dalam sistem demokrasi yang harus diadakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).² Secara teoretis, pemilihan umum merupakan sarana sekaligus instrumen utama dalam proses demokratisasi. Implementasi demokrasi baru dapat benar-benar dirasakan masyarakat apabila penyelenggaraan pemilu dilakukan untuk menentukan calon pemimpin yang layak memegang kekuasaan. Tanpa adanya mekanisme tersebut, keberadaan demokrasi sebagai wadah perwujudan kedaulatan rakyat akan menimbulkan berbagai persoalan dan membuka peluang munculnya gugatan terhadap legitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa.³

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

² Feri Amsari, *Et. Al.*, 2022, *Konstitusional dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. hlm. 2.

³ Rahmat Muhajir Nugroho, 2023, *Pemilihan Umum Serentak: Mendesain Model Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien*. PT RajaGrafindo Persada, hlm. 512..

Menurut C.F. Strong yang dikutip oleh Refly Harun dalam bukunya “*Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*”, penyelenggaraan pemilu harus dijaga dengan serius agar tidak terjadi kecurangan atau manipulasi data yang bisa merusak integritas serta prinsip dasar demokrasi perwakilan. Agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan keinginan rakyat dan menghasilkan wakil yang dipilih secara jujur serta adil, diperlukan transparansi, pengawasan yang ketat, serta penerapan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran.⁴

Untuk menciptakan pemilu yang adil dan bebas dari penyimpangan, diperlukan kemandirian dan kejujuran dari pihak penyelenggara pemilu pada setiap tahapan prosesnya. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁵

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu institusi yang bertugas menyelenggarakan pemilu wajib menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas, wewenang, serta kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemilu, KPU harus bebas dari campur tangan pihak mana pun terkait dengan pelaksanaan tugas dan

⁴ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34.

⁵ Jonathan Christofel Toar Wangko, *Et.Al.*, 2025, “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Minahasa Utara,” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, Vol. 15 No. 2, 2025, hlm. 3

kewenangannya. Independensi KPU berarti bahwa penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun.⁶

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab mengelola pemilu, sehingga harus menjalankan tugasnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang mandiri dalam sistem pemerintahan Indonesia. KPU memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 7 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilu, KPU wajib bebas dari campur tangan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan tugas dan wewenang yang diemban. Independensi KPU berarti penyelenggara pemilu harus tetap netral dan tidak memihak siapa pun.

Namun, meskipun KPU memiliki independensi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, tantangan yang dihadapi lembaga ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga netralitas, tetapi juga menyangkut kapasitas institusional dalam mengelola kompleksitas penyelenggaraan pemilu. Desain format keserentakan pemilu yang ditetapkan melalui regulasi maupun putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi langsung terhadap kinerja KPU. Setiap perubahan format keserentakan, baik dalam bentuk penyatuan maupun pemisahan tahapan pemilu, menuntut penyesuaian signifikan dalam aspek teknis, administratif, maupun manajerial. Oleh karena itu, hubungan antara

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 186.

desain keserentakan pemilu dengan kapasitas kelembagaan KPU menjadi isu penting yang harus dikaji untuk memahami sejauh mana kelembagaan ini mampu melaksanakan pemilu secara efektif dan sesuai asas demokrasi.

Pemilihan umum tahun 2019 adalah pemilu pertama di Indonesia yang diadakan secara bersamaan. Pada 17 April 2019, masyarakat tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPR, DPD, serta DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan. Pemilu kali ini dirasakan cukup melelahkan bagi para penyelenggara pemilu, terutama anggota KPPS, karena tugas mereka meningkat secara signifikan. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan kelelahan yang sangat berat, bahkan berdampak pada kehilangan nyawa.⁷ Situasi tersebut berkontribusi pada tingginya angka korban, dengan tercatat sedikitnya 894 petugas meninggal dunia akibat kelelahan dan 5.175 lainnya mengalami sakit selama penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.⁸

Berbagai macam faktor menyebabkan banyaknya petugas KPPS yang wafat saat Pemilu 2019, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian lintas disiplin dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Salah satu faktornya adalah beban tugas petugas KPPS yang cukup berat, baik sebelum, selama, maupun setelah hari pemungutan suara. Pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, mereka bekerja sekitar 20 hingga 22 jam. Selain itu, petugas KPPS juga menghabiskan waktu sekitar 7,5 hingga 11 jam untuk mempersiapkan TPS, serta 8 hingga 48 jam untuk menyiapkan dan

⁷ Roni Sulistyanto Luhukay, 2020, "*Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Local*," *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, No. 2, 2020, hlm. 187.

⁸ Komisi Pemilihan Umum RI, 2019, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019*, Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta, hlm. 11.

memberikan surat pemberitahuan kepada para pemilih.⁹

Selain menimbulkan korban jiwa dari penyelenggara, evaluasi terhadap Pemilu Serentak 2019 menunjukkan persoalan lain yang cukup signifikan. Salah satu isu utama adalah masalah logistik pemilu yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat sebanyak 2.249 tempat pemungutan suara (TPS) terpaksa menggelar pemungutan suara susulan. Hal ini terjadi akibat hambatan dalam distribusi logistik pemilu serta adanya bencana alam.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat sebanyak 17.503.953 suara dinyatakan tidak sah pada pemilihan anggota legislatif. Jika dibandingkan dengan total 157.475.213 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, angka tersebut merepresentasikan persentase 11,12%, yang dapat dikategorikan sangat tinggi dan menjadi catatan penting dalam penyelenggaraan pemilu.¹⁰

Selain itu, hasil survei Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2019 menunjukkan bahwa 74% dari responden mengatakan mengalami kesulitan dalam sistem pemilu serentak yang menggunakan lima jenis surat suara, yaitu untuk Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga memberatkan para pemilih. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 96% dari peserta menilai perhatian masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif. Ini menunjukkan kemungkinan besar angka surat suara yang tidak sah dalam pemilu legislatif meningkat karena ada pemilih yang tidak menggunakan hak

⁹ Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019”, 25 Juni 2019. [https:// fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajianlintas-disiplin-atas-meninggal-dansakitnya-petugas-pemilu-2019/](https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajianlintas-disiplin-atas-meninggal-dansakitnya-petugas-pemilu-2019/), diakses 6 November 2025 Jam 19.52.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 471.

pilihnya pada surat suara legislatif.¹¹ Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu 2019 bisa dianggap tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa dalam merancang model pemilu bersamaan, harus memperhatikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu tahun 2019 berakhir dengan catatan yang tidak menggembirakan, diiringi evaluasi yang sangat menyedihkan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.¹²

Setelah Pemilu 2019, Perludem mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar MK menyatakan bahwa pemilu serentak yang sesuai dengan konstitusi adalah pemilu serentak nasional yang mencakup pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Setelah itu, diadakan pemilu secara bersamaan di tingkat daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.¹³ Dengan demikian, lahirah Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan menentukan format keserentakan pemilu, sepanjang tetap sejalan dengan prinsip konstitusi. MK juga mengingatkan agar dalam memilih model, pembentuk undang-undang memperhatikan sejumlah pertimbangan penting, seperti efektivitas penyelenggaraan, penguatan sistem presidensial, serta kualitas representasi rakyat.¹⁴

¹¹ Heroik M. Pratama, "Menggabungkan Lima Surat Suara Pemilu Serentak," rumahpemilu.org, dikunjungi pada tanggal 20 September 2025 Jam 14.14.

¹² Kuskridho Ambard, "Rekayasa Pemilu Serentak, Perilaku Pemilih, Dan Perilaku Elit," dalam Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia, ed. Eko Agus Wibisono (Jakarta: BAWASLU, 2019), hlm. 112.

¹³ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), "Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak Yang Konstitusional," [Http:// Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk-Terhadap-Desain-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang-Konstitusional/](http://Perludem.Org/2020/02/27/Implikasi-Putusan-Mk-Terhadap-Desain-Sistem-Pemilu-Serentak-Yang-Konstitusional/), 2020.

¹⁴ Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, dan Ilham Dwi Rafiqi, 2021. "Urgensi Pemisahan

Namun akhirnya, para pembuat undang-undang memutuskan untuk tetap menggunakan sistem pemilihan yang sama seperti pada Pemilu 2019, yaitu sistem pemilu lima kotak, meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Sementara itu, pemilihan kepala daerah secara serentak nasional dijadwalkan pada bulan November 2024, sehingga terpisah dari pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Dalam Pemilu 2024, menurut laporan yang diberikan langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat evaluasi bersama Komisi II DPR, jumlah korban jiwa mengalami penurunan menjadi 181 orang, mulai dari tingkat kecamatan hingga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal. Namun, di sisi lain, jumlah kasus sakit meningkat tajam menjadi 4.770 orang, terdiri dari 166 orang di tingkat PPK, 783 orang di tingkat PPS, dan 3.821 orang di tingkat KPPS.¹⁵

Selain itu aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik) yang digunakan saat Pemilu 2024 untuk membantu petugas dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan Sirekap dalam pemilu serentak 2024 menimbulkan berbagai permasalahan. Tercatat sekitar 11.233 TPS mengalami kendala dalam mengakses aplikasi tersebut. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara data suara yang diunggah dan data yang tercantum pada C1 plano, serta

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal,” Volksgeist, Vol. 4, No. 2, 2021. Hlm. 3

¹⁵ Dwi Rahmawati, "Ketua KPU Ungkap Total 181 Anggota PPK-KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dunia," Detik.com. <https://news.detik.com/pemilu/d-7260232/ketua-kpu-ungkap-total-181-anggota-ppk-kpps-pemilu-2024-meninggal-dunia>. Diakses pada tanggal 6 November 2025 Jam 18.25.

ketidakakuratan Sirekap dalam membaca data yang dikirim oleh petugas KPPS. Sehingga para petugas KPPS harus kembali merekap hasil penghitungan suara secara manual. Selain itu aplikasi pemilu2024.kpu.go.id juga dinilai memiliki celah yang berpotensi menimbulkan kerawanan data dan keamanan siber.¹⁶

Berbagai kekurangan yang sudah dibahas sebelumnya menunjukkan perbedaan antara norma pemilu yang seharusnya dengan kenyataan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kondisi itu menunjukkan betapa pentingnya melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pemilu serentak pada pemilu tahun 2019 dan 2024, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kembali prinsip keserentakan pemilu. Putusan ini tidak hanya meneguhkan konstitusionalitas, tetapi juga membuka kemungkinan model serentak fleksibel. Artinya, pemilu nasional dapat dilaksanakan lebih dahulu, lalu pemilu daerah menyusul dengan jeda tertentu.

Akibatnya, pemilu tidak lagi diadakan sekaligus dalam satu hari, melainkan dibagi menjadi dua tahap, yaitu Pemilu Nasional yang mencakup pemilihan Presiden, DPR, dan DPD, serta Pemilu Daerah yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan DPRD. MK juga menyatakan bahwa pemisahan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun. Perubahan ini memberikan

¹⁶ Rizky Ananda Putra dan Muhammad Fatchuriza. 2025. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kinerja Sirekap dalam Mendukung PILKADA Berintegritas di Kabupaten Kendal," *Journal Publicuho*, Volume 8 No 1 (February-April 2025). Hlm. 123-124.

dampak strategis yang mencakup peluang dan tantangan besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu utama di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu membawa berbagai dampak bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari sisi kelembagaan maupun teknis penyelenggaraan. Dari aspek kelembagaan, KPU dituntut untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi dan pembagian wewenang agar mampu menjalankan dua tahap pemilu dengan efektif. Pertama, dari segi metode dan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilu, KPU perlu menyesuaikan mekanisme seleksi anggota di semua tingkatan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) agar masa jabatan mereka selaras dengan dua tahap penyelenggaraan pemilu. Sebab, sebelumnya masa jabatan anggota KPU disusun berdasarkan satu siklus lima tahunan pemilu serentak. Kedua, dari sisi dukungan manajemen kelembagaan, KPU harus memperkuat kapasitas sekretariat dan staf pendukung melalui peningkatan jumlah personel, pelatihan, serta optimalisasi sistem informasi pemilu yang terintegrasi untuk mendukung koordinasi lintas jenjang. Ketiga, dalam hal pembagian wewenang dan koordinasi antarjenjang kelembagaan, KPU pusat berfokus pada regulasi dan pengawasan nasional, sedangkan KPU provinsi dan kabupaten/kota berperan lebih besar dalam pelaksanaan teknis dan sosialisasi di daerah. Pola pembagian ini menuntut mekanisme koordinasi vertikal yang lebih intensif agar kedua tahapan pemilu berjalan sinkron.

Sedangkan dari sisi pelaksanaan tugas, KPU harus menyiapkan dua siklus tahapan yang berbeda, mulai dari perencanaan, logistik, sosialisasi, hingga pengawasan, yang otomatis memperpanjang masa kerja serta

meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, koordinasi antara KPU pusat dan daerah juga menjadi semakin kompleks karena perbedaan jadwal dan fokus kerja pada setiap tahap pemilu. Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen yang lebih adaptif dan strategi komunikasi publik yang matang untuk menjaga kepercayaan serta partisipasi pemilih.¹⁷

Perlu ditegaskan bahwa meskipun dalam perkembangan pembahasan rancangan desain keserentakan pemilu terdapat berbagai alternatif desain keserentakan pemilu yang dapat dipertimbangkan, penelitian ini tetap berangkat dari posisi bahwa desain keserentakan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi.

Sebagai putusan lembaga yudisial yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat, keberlakuan putusan tersebut tidak hanya menjadi dasar normative dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga menjadi acuan utama dalam perumusan desain penyelenggaraan pemilu ke depan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada perdebatan alternatif desain keserentakan pemilu, melainkan pada bagaimana kesiapan kapasitas kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dalam mengimplementasikan desain keserentakan pemilu yang telah ditetapkan tersebut secara efektif dan optimal.

Dengan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi**

¹⁷ Radha Florida, “Pemisahan Pemilu: Peluang dan Tantangan Baru bsgi KPU sebagai Penyelenggara”, <https://kab-sekadau.kpu.go.id/blog/read/pemisahan-pemilu-peluang-dan-tantangan-baru-bagi-kpu-sebagai-penyelenggara>, dikunjungi pada tanggal 7 September 2025 Jam 22.31.

Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan serentak daerah?
2. Bagaimana beban tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilu serentak nasional dan serentak daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan serentak daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis beban tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilu serentak nasional dan serentak daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya terkait interpretasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keserentakan pemilu.
- b. Menjadi rujukan akademis mengenai keseimbangan antara efisiensi penyelenggaraan pemilu dan perlindungan terhadap hak penyelenggara maupun pemilih.
- c. Memperkaya kajian hukum pemilu melalui analisis kritis terhadap implikasi beban tugas KPU pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) dalam merumuskan regulasi kepemiluan yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Memberikan dasar analisis bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya KPU, agar lebih siap menghadapi kompleksitas pemilu serentak.
- 3) Membantu pemerintah merancang kebijakan yang memperhatikan aspek kemanusiaan, terutama perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan petugas pemilu di lapangan.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti


- 1) Menambah literatur dan kajian ilmiah mengenai hukum pemilu, hukum tata negara, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik demokrasi.
- 2) Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji

hubungan antara desain kelembagaan penyelenggara pemilu, efektivitas sistem serentak, dan kualitas demokrasi.

- 3) Memberikan data dan argumen empiris yang dapat dipakai dalam forum akademik, seminar, maupun diskusi kebijakan tentang reformasi pemilu di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana putusan MK memengaruhi sistem pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia.
- 2) Menjadi sarana edukasi politik agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.
- 3) Mendorong kesadaran publik untuk memperjuangkan pemilu yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin hak-hak asasi, termasuk keselamatan petugas penyelenggara yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajiannya terbatas pada sumber-sumber hukum tertulis, doktrin-doktrin hukum, asas serta prinsip hukum, teori dan ajaran hukum, putusan pengadilan, serta kebijakan hukum.¹⁸ Seluruh sumber tersebut

¹⁸ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, hlm. 100.

digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai desain keserentakan pemilu sebagaimana diatur dan ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan, atau yang sering disebut sebagai pendekatan yuridis normatif, dilaksanakan dengan cara mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai suatu system tertutup yang memiliki sejumlah karakteristik. Pertama, bersifat komprehensif, yakni norma-norma hukum di dalamnya saling terhubung satu sama lain. Kedua, bersifat *all inclusive*, yang berarti sistem hukum mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, yaitu norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berkaitan, tetapi juga tersusun secara bertingkat atau hierarkis.²⁰

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis dalam mengkaji permasalahan hukum dengan menitikberatkan pada konsep-konsep dasar yang mendasari norma

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133-134

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

hukum, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi terkait serta keterhubungannya dengan teori hukum yang digunakan.²¹

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dimanfaatkan untuk mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum. Fokus utamanya adalah pada perkara-perkara yang telah memperoleh putusan, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi, khususnya yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dianalisis guna memperoleh pemahaman mengenai pengaruh aspek penormaan dalam suatu peraturan hukum terhadap pelaksanaannya di praktik hukum, serta hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan penjelasan hukum.²²

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang utama adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat otoritatif. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan hierarki yang berlaku.²³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 147

²² Johnny Ibrahim, 2009. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hal. 321.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 141.

terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, jenis bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 81/PUU-IX/2011;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 55/PUUXVII/2019;
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang terdiri dari berbagai literatur seperti buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel yang terbit dalam jurnal hukum, pendapat akademisi, putusan dari pengadilan, yurisprudensi, serta hasil dari simposium-

simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku referensi yang relevan, artikel ilmiah, serta berbagai makalah yang terkait dengan penyusunan pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Contohnya adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

4. Sifat Penelitian

Ilmu hukum memiliki ciri khas sebagai bidang yang bersifat preskriptif sekaligus aplikatif. Dalam cara kerjanya yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan dari hukum, nilai-nilai keadilan, apakah peraturan hukum itu sah, berbagai konsep hukum, dan norma-norma yang berlaku.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menulis hukum, digunakan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi dari objek yang diteliti dari perspektif hukum, atau seperti yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu kajian tentang apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*).²⁶

²⁴ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 295.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 145.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang diperlukan, penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan seperti berikut ini:

a. Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan

Studi dokumen atau studi kepastakaan. Teknik ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari peraturan-peraturan hukum, membaca berbagai artikel atau karya ilmiah hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, serta mengumpulkan semua informasi yang terkait dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut.

b. Wawancara

Menurut Nazir, wawancara adalah cara mengumpulkan informasi untuk keperluan penelitian dengan berinteraksi langsung antara orang yang melakukan wawancara dan orang yang diwawancarai melalui tanya jawab. Teknik ini dianggap sebagai cara mengumpulkan data dengan mengadakan pertemuan langsung antara dua orang atau lebih, di mana mereka berbicara dan berbagi informasi serta ide secara verbal, sehingga memudahkan pemahaman atau penjelasan mengenai suatu topik tertentu.²⁷ Wawancara ini dilakukan dengan perwakilan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, KPU Kota Padang, dan Perludem.

Penggunaan data wawancara dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan pandangan penyelenggara

²⁷ M. Nazir, 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 193-194.

pemilu secara nasional, melainkan hanya sebagai data pendukung guna memperoleh gambaran awal terkait tanggapan penyelenggara pemilu terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Hal ini dikarenakan fokus penelitian tetap berada pada kajian normatif terhadap putusan MK serta implikasinya terhadap kapasitas kelembagaan dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum.

6. Analisis Data

Berdasarkan kerangka metodologis tersebut, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu dengan menganalisis perundang-undangan, memahami konsep secara konseptual, serta mengamati kasus-kasus yang relevan. Pendekatan berupa peraturan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan membandingkan konsep pemilu, sistem presidensial, serta pemerintahan daerah, kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari berbagai kasus yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum. Semua pendekatan tersebut dijelaskan dengan menerapkan pola berpikir hukum yang didasarkan pada rasionalisme kritis. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.²⁸

²⁸ M. Nazir, *Op. Cit.*